



**MANUAL PROSEDUR
PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	00604 07037
Revisi	:	02
Tanggal	:	01 Juni 2011
Disiapkan oleh	:	Ketua UJM Jurusan Teknik Elektro Ttd Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS.
Dikaji oleh	:	Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Ttd M. Aziz Muslim, ST., MT., Ph.D.
Disetujui oleh	:	Ketua Jurusan Teknik Elektro Ttd Rudy Yuwono, ST., M.Sc.

Manual Prosedur Pemberian Sangsi Akademik

Tujuan:

Menjamin pelaksanaan tes dalam bentuk quiz, UTS dan UAS dapat berjalan tertib, adil dan jujur, sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran.

Definisi:

Staf Akademik Jurusan adalah seorang staf pengajar jurusan yang bertugas untuk melaksanakan proses pembelajaran, dari mulai mempersiapkan materi kuliah sampai pemberian nilai akhir.

Staf Pengajaran Jurusan adalah seorang staf administrasi jurusan yang bertugas untuk mencatat pelanggaran yang dilakukan mahasiswa yang terjadi saat tes dan membuat surat keputusan yang nantinya akan ditandatangani oleh ketua jurusan.

Mahasiswa adalah peserta didik yang melakukan proses belajar atas bimbingan dari staf pengajar dengan segala haknya dan wajib mentaati peraturan yang berlaku selama dalam proses belajar.

Tes adalah sebuah bagian dari proses belajar mengajar yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dengan memberikan soal oleh staf akademik yang harus dijawab oleh mahasiswa sebagai peserta didik. Tes dapat berbentuk quiz, UTS dan UAS serta bentuk lain yang diberikan oleh staf akademik dalam melakukan evaluasi.

Kecurangan akademik adalah suatu perbuatan curang yang dilakukan oleh mahasiswa ketika dilaksakannya proses tes.

Pihak-pihak yang terkait :

1. Fakultas
2. Ketua Jurusan
3. Kaur atau Staf Akademik
4. Staf Pengajaran

Mekanisme dan Prosedur:

Fakultas atau Dekan

1. Setelah menerima, memeriksa draft SK dari jurusan, fakultas/dekan menetapkan SK sangsi kecurangan akademik, untuk dilaksanakan oleh jurusan.

Ketua Jurusan

2. Menerima, memeriksa, dan acc draft SK, kemudian beserta lampiran-lampiran dikirimkan ke fakultas.
3. Menerima SK dari Fakultas, menetapkan mahasiswa yang terkena sangsi akademik, untuk dilaksanakan oleh staf akademik.

Kaur atau Staf Akademik

4. Jika staf akademik atau penjaga tes yang dipercaya menjaga proses ujian menemukan kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa, disertai bukti dan saksi, maka mahasiswa harus dihentikan dari proses tes.
5. Kaur akademik menerpakan sanksi akademik terhadap mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.

Staf Pengajaran


6. Pencatatan jumlah pelanggaran oleh staf pengajaran dilanjutkan dengan membuat draft SK untuk jurusan.
7. Mencatat mahasiswa yang telah ditetapkan menerima sanksi akademik oleh fakultas melalui jurusan.

Mahasiswa

8. Mahasiswa menandatangani berita acara terjadinya kecurangan.
9. Menerima sanksi yang diberikan oleh fakultas melalui jurusan.

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK

KODE : 00604 07037



Berita Acara

Temuan Kecurangan Akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama staf akademik :
2. Mata Kuliah yang diampu :
3. Hari/tanggal :

Menyatakan telah menemukan kecurangan akademik yang dilakukan oleh :

1. Nama Mahasiswa :
2. Jenis tes/evaluasi :
3. Hari/tanggal :
4. Barang bukti :
5. Saksi : 1.
2.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Malang, - - 200

Mahasiswa

Staf Akademik/

Pelaku

Ttg

ttg

(nama mahasiswa)

(nama staf akademik)

Saksi 1

Saksi 2

(nama saksi 1)

(nama saksi 2)

**DAFTAR MAHASISWA PELAKU
KECURANGAN AKADEMIK**

No.	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah	Jenis Kecurangan	Staf Akademik
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Mengetahui
Ketua Jurusan TE
Ttg
(nama Ka.Jur JTE)

Malang, - - 2010

Staf Pengajaran

ttg
(nama staf akademik)

